

## **SIKAP MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN MUNA BARAT**

**Muhammad Ishak Syahadat <sup>1</sup>, Iriyani Astuti Arief <sup>2</sup>, La Ode Efrianto <sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

Correspondent author: [ishaksyahadat@gmail.com](mailto:ishaksyahadat@gmail.com)

Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

### **Abstract**

*This research purpose to find out the people's attitudes about money politics in the simultaneous regional head elections of 2024, especially in the villages of Barangka, Lapolea, and Sawerigadi in the Barangka Distict of the West Muna Regency. This research uses the theory of money politics to find out people's attitudes in the selection of regional head candidates, whether by carrying out various forms moneypolitics such as ; buying votes, giving personal goods, service and events, giving group goods, and pork barrel projects. It's interesting to know this because in the Barangka district, voters typically abstain from casting ballots, if the receive no benefits. The data collectiin technique used by distributing questionnaires, literature reviews, and documentation with data analysis techniques which consist of three stages, they are; data reduction, data presentation, and conclusion. The research results found that a significant amount of people were received money or other goods from candidates competing in the legislative and regional head elections in the 2024 elections. About thirty percent (30%) of the people in Barangka District receive money or gifts, if given by the candidates. This percentage is very high considering that the people in Barangka District are traditional voters who have not been much influenced by technological and information advances. Money politics typically focuses on voters groups in the 25-30 age range and acts as a success team to distribute money from candidates to the public.*

**Keywords: Community Attitudes; Money Politics; Regional Head Elections**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap politik uang pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, khususnya di desa Barangka, Lapoela, dan Sawerigadi, Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat. Dalam penelitian ini menggunakan teori politik uang untuk mengetahui sikap masyarakat dalam memilih calon kepala daerahnya, apakah dengan melakukan berbagai bentuk politik uang. Hal ini menarik untuk diketahui, karena masyarakat di Kecamatan Barangka ini cenderung tidak memberikan suaranya, jika tidak mendapat imbalan. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuisioner, studi Pustaka dan dokumentasi dengan Teknik analisis data yang terdiri dari tiga tahapan yakni; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa tidak sedikit masyarakat yang menerima uang atau barang lainnya dari kandidat yang bertarung dalam pemilihan calon legislatif dan pemilihan kepala daerah pada pemilu 2024 mendatang. Sekitar tiga puluh persen (30%) masyarakat di Kecamatan Barangka menerima uang ataupun hadiah, jika diberikan oleh para kandidat. Persentasi ini sangat besar mengingat masyarakat di Kecamatan Barangka merupakan pemilih tradisional yang belum banyak terpengaruh oleh perkembangan teknologi dan informasi. Biasanya politik uang menysasar kelompok pemilih dengan usia 25-30 tahun, sekaligus menjadi tim sukses yang mendistribusikan uang dari kandidat kepada masyarakat.

**Kata Kunci: Politik Uang, Pemilihan Kepala Daerah; Sikap Masyarakat**

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## PENDAHULUAN

Politik uang merupakan sebuah fenomena yang telah lama menjadi perhatian dalam dunia politik. Politik uang mengacu pada praktik penggunaan uang atau sumber daya finansial dalam proses pemilihan umum, kampanye politik, atau dalam upaya mempengaruhi keputusan politik. Fenomena ini telah menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi, etika politik, dan keadilan sosial. Kajian mengenai politik uang memang bukanlah studi yang baru dalam ilmu politik. Pada perkembangannya, kajian ini mengalami banyak modifikasi dalam menjelaskan fenomena tertentu yang belum banyak dibahas pada kajian-kajian sebelumnya.

Kajian mengenai politik uang telah banyak diteliti oleh para *scholar* di beberapa negara termasuk Indonesia. Beberapa *scholar* tersebut diantaranya adalah Brusco, Valeria, Nazareno dan Susan Stokes (2004), Nichter (2008), Finan dan Schechter (2011), Schaffer dan Shedler (2008), Fitriyah (2013), Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2016), dan Burhanudin Muhtadi (2018). Kajian dari beberapa *scholar* tersebut memperlihatkan adanya perdebatan ilmiah mengenai perbedaan dan persamaan pandangan mengenai fenomena politik uang. Perdebatan tersebut diantaranya adalah pada praktik pertukaran keuntungan, efektivitas politik uang dalam memobilisasi dukungan, bentuk maupun tipe politik uang, sasaran politik uang, kegagalan partai politik sebagai salah satu faktor yang menyebabkan menguatnya politik uang, operasionalisasi dan praktik politik uang dalam pemilihan umum baik pada pemilihan anggota legislatif maupun pada pemilihan eksekutif di tingkat daerah.

Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *The Mother Of Corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015). Politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. Politik uang mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Tentu seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat.

Menurut Sarah Brich (2009) korupsi politik dalam pemilu biasanya dilakukan melalui praktik politik uang. Hal tersebut akan menghasilkan orang yang 'salah' sebagai pemenang. Pemerintahan yang dihasilkan pun kurang representatif dan akuntabel. Alasannya karena politisi yang terpilih tidak akan mengutamakan kepentingan rakyat. Pada sisi lain, kepercayaan kepada mereka pun rendah. Selain itu, korupsi politik juga

dapat mendorong korupsi di sektor-sektor lain. Proses pemilihan seorang kandidat menjadi pejabat publik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bersama khususnya oleh masyarakat. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang cukup bahwa korupsi politik berbentuk praktik politik uang akan merugikan mereka. Hubungan antara pemimpin dan rakyat hanya sebatas hubungan klientelistik bukan *good citizen*. Maka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat saat menjelang pemilihan umum sangatlah penting, agar masyarakat memiliki pengetahuan politik yang cukup.

Kegiatan *Money Politic* pada pemilu kini sudah menjadi fenomena yang sering terjadi, dimana *Money Politic* menjadi tolak ukur dari seorang kandidat dalam meraih simpati dari masyarakat guna memenangkan Pemilu, namun tidak semua juga kandidat menempuh jalur *Money politic* dalam memenangkan Pemilu, walaupun dalam hal tersebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini disebabkan, karena politik yang dipahami saat ini oleh masyarakat yang minim terhadap pendidikan politik itu sendiri, justru hanya mengartikan Pemilu sebagai sesuatu hal yang mendatangkan keuntungan bagi pemilih. Pendidikan dan kebiasaan masyarakat ketika menjadi pemilih maupun yang dipilih justru saling menyempitkan pemikiran akan arti dari Pemilu, yang dimana kandidat hanya memfokuskan mengejar kekuasaan dari proses Pemilu. Sedangkan pemilih yang hanya menanti pemberian uang sebagai alat intervensi terhadap partisipasinya dalam Pemilu.

Berdasarkan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 salah satunya menilik riwayat pengalaman politik uang yang terjadi di kehidupan masyarakat. Dalam survei SPAK 2022, praktik politik uang merujuk pada praktik di masa pelaksanaan Pilkades / Pilkada / Pemilu periode terakhir. Hasil SPAK 2022 menunjukkan bahwa hanya 11,88% di antaranya pernah mendapat tawaran uang / barang / fasilitas untuk memilih kandidat tertentu dalam Pilkades / Pilkada / Pemilu terakhir, sedangkan 47,99% tidak menghadapi penawaran tersebut. Kabar baiknya, persentase pengalaman ini terus menurun dibanding dengan tahun 2020 (27,09%) dan 2021 (16,70%). Artinya, praktik politik uang di kalangan masyarakat terus menurun dari tahun ke tahun. Namun, jika meninjau praktik politik uang yang terjadi, dari 11,88% responden tersebut sebanyak 75,22% di antaranya masih menerima penawaran yang diberikan, secara sukarela (56,82%) maupun terpaksa (18,4%). Sekitar 24,78% sisa responden lainnya menolak penawaran yang diberikan, baik secara halus maupun tegas. Meski demikian, dalam hal tanggapan terhadap politik uang, mayoritas responden sudah memiliki rasa tidak wajar akan ajakan berpartisipasi dalam kampanye politik demi imbalan (77,44%), sikap peserta Pilkades / Pilkada / Pemilu yang melakukan politik uang (75,50%), maupun calon pemilih menerima tawaran politik uang (65,52%).

Maraknya politik uang pada saat Pemilu baik itu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Calon Legislatif, ataupun Pemilihan Kepala Desa, penulis ingin melihat fenomena sikap masyarakat Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat terhadap potensi politik uang pada saat Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. sejauh mana masyarakat akan menyikapi politik uang yang akan ditawarkan oleh kandidat kepala daerah untuk mempengaruhi pilihan politiknya pada saat Pemilihan Kepala Daerah berlangsung.

Penelitian ini menggunakan konsep politik uang (*Money Politic*), yang akan digunakan untuk mengetahui potensi politik uang yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Barangka dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Sulawesi Tenggara.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan *mix methods*, yakni dengan menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuisioner, kajian Pustaka, dan dokumentasi. Kajian pustaka dimana peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan buku-buku, jurnal *online* yang mendukung analisis penelitian, sehingga diperoleh hasil yang valid. Adapun dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi penelitian yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi dari KPUD Kabupaten Muna Barat, Lembaga survei, dan *website* resmi. Analisis data yang menggunakan konsep politik identitas, ruang publik (digital), dan teori *framing* dilakukan setelah keseluruhan data lengkap dikumpulkan. Teknik analisis data yang dimaksud akan diagregasi, diorganisir lalu diklarifikasikan menjadi bagian-bagian yang dapat dianalisis. Adapun perbaikan data dilakukan untuk menyempurnakan dan menguatkan data yang telah dikumpulkan. Setelah itu, informasi dan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara rinci dan mendalam dengan menggunakan kerangka teori yang telah dijabarkan pada tinjauan pustaka. Analisis data dan informasi pada penelitian ini dilakukan melalui 3 tahapan yakni ; reduksi informasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan informasi serta temuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai *money politic*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini memaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasan yang dianalisis menggunakan teori politik uang (*money politic*). Dari hasil analisis ditemukan bahwa tidak sedikit masyarakat di Kabupaten Muna Barat, khususnya di Kecamatan Barangka yang menerima uang atau barang dari calon legislatif maupun calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pemilu tahun 2024 mendatang.

## Prevelensi Politik Uang

Studi politik uang di Indonesia sebelumnya banyak menggunakan pendekatan kualitatif, meskipun studi ini berjasa dalam meningkatkan pemahaman kita tentang praktik klientelistik. Pendekatan kualitatif belum mampu menjelaskan secara sempurna tentang cakupan politik uang, pola, maupun efeknya terhadap pilihan. Selain itu, literatur tentang politik uang di Indonesia banyak mengandalkan data anecdotal yang kadang berbau rumor dan klaim (Burhanuddin Muhtadi, 2015). Akibatnya, sedikit yang mengetahui berapa sebenarnya warga yang menerima politik uang? Seberapa besar efek electoral politik uang? Jikapun ada, studi politik uang yang menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan metodologi dan pengukuran yang berbeda. Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengukur atau menilai secara komprehensif tentang cakupan politik uang terhadap pemilih.

Survei yang dilakukan oleh peneliti di akhir tahun 2023 dan menjelang Pemilihan umum, baik itu pemilihan legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2024, yang dilakukan di Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Survei ini di desain untuk menjawab secara sistematis berapa banyak pemilih di Kecamatan Barangka yang terpapar politik uang dengan menggunakan metode kuantitatif.

Politik uang selalu diasosiasikan dengan stigma negatif, maka peneliti mengikuti metode dengan cara memotret malpraktik tersebut melalui berbagai macam pengukuran. *Pertama*, Pertanyaan tanpa menyebut pemilihan legislatif ataupun Pemilihan Kepala daerah tahun 2019, seperti pertanyaan berikut : "Dalam menghadapi Pemilu, apakah anda pernah mendengar atau melihat adanya pembagian uang, barang, atau hadiah dari pasangan calon, agar calon tersebut dipilih dalam Pemilu?" Jawaban responden dalam tiga skala (ya, tidak pernah, tidak tahu/tidak jawab). Harapannya, pertanyaan ini mampu memotret seluruh pengalaman menerima tawaran politik uang. Total mereka yang menjawab "ya" sebesar 13,3 %, sementara persentase yang menjawab "tidak pernah, tidak tahu" sebesar 86,6%.

**Apakah di lingkungan ibu/bapak pada Pemilu sebelumnya pernah mendengar atau melihat adanya pembagian uang, barang atau hadiah dari pasangan calon?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	4	13.3	13.3	13.3
	Tidak pernah	25	83.3	83.3	96.7
	Tidak tahu/tidak jawab	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: data diolah 2023

Kedua, pertanyaanya dalam lima skala yang juga tanpa menyebut eksplisit pemilu legislative ataupun pemilihan kepala Daerah tahun 2019. Pertanyaanya adalah Bagaimana sikap ibu/bapak bila ada orang yang menawari uang, hadiah atau barang dari salah satu pasangan calon? Jawaban yang tersedia adalah Akan menerima dan memilih calon yang memberi uang, Akan menerima dan memilih calon yang memberi uang lebih banyak, Akan menerima tetapi tetap memilih calon sesuai hati nurani, Tidak menerima pemberian tersebut, Tidak tahu. Sebanyak 20% akan menerima dan memilih calon yang memberi uang, 10% akan menerima dan memilih calon yang memberi uang lebih banyak, sedangkan masyarakat akan menerima tetapi tetap memilih calon sesuai hati nurani sebanyak 6,7%, dan tidak menerima pemberian tersebut sebesar 56,7%, dan tidak tahu sebesar 6,7%. Dan lebih jelasnya bisa dilihat dari table berikut ini,

**Bagaimana sikap ibu/bapak bila ada orang yang menawari uang, hadiah atau barang dari salah satu pasangan calon?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Akan menerima dan memilih calon yang memberi uang	6	20.0	20.0	20.0
	Akan menerima dan memilih calon yang memberi uang lebih banyak	3	10.0	10.0	30.0
	Akan menerima tetapi tetap memilih calon sesuai hati nurani	2	6.7	6.7	36.7
	Tidak menerima pemberian tersebut	17	56.7	56.7	93.3
	Tidak tahu	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: data diolah 2023

Ketiga, adalah pertanyaanya menggunakan tiga skala pengukuran. Pertanyaannya adalah “berapa kira-kira jumlah nominal uang yang anda inginkan sehingga anda mau

memilih calon tertentu". Jawaban yang tersedia adalah, (Dibawah Rp. 100.000, Rp. 100.000 - Rp. 300.000, Tidak tahu). Dan responden memberikan jawaban, mereka akan menerima uang dengan nominal di bawah Rp.100.000 sebanyak 6,7%, Rp. 100.000 – Rp. 300.000 sebanyak 3,3%, sementara yang mengatakan tidak tahu sebesar 36,7%. Pengukuran yang ketiga banyak responden yang tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti, sehingga data yang ditemukan dilapangan mengalami *Missing*/perbedaan persentase yang cukup signifikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari table berikut ini.

**Jika boleh tau, berapa kira-kira jumlah nominal uang yang anda inginkan sehingga anda mau memilih calon tertentu?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dibawah Rp. 100.000	2	6.7	14.3	14.3
	Rp. 100.000 – Rp. 300.000	1	3.3	7.1	21.4
	Tidak tahu	11	36.7	78.6	100.0
	Total	14	46.7	100.0	
Missing	System	16	53.3		
Total		30	100.0		

Sumber: data diolah 2023

Dari ketiga pengukuran diatas mengenai sikap masyarakat terhadap politik uang pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang, penulis melihat beberapa hipotesa, pertama, malpraktik yang berbentuk jual beli suara sudah menjadi sesuatu yang lazim dalam pemilu di Indonesia baik ditingkat nasional maupun tingkat local. Pemilih tidak segan-segan mengakui meskipun ditanya secara langsung dalam survey. Ini menunjukkan bahwa politik uang tidaklah setabu yang dibayangkan sebelumnya. Daulat uang menjadi praktik normal baru yang menentukan irama permainan dalam kompetisi electoral di Indonesia, ada adigium yang berkembang dalam masyarakat menjelang pemilihan umum baik itu Pemilihan legislative maupun pemilihan kepala Daerah "*Nomer piro, Wani piro*" (Nomor urut berapa caleg dikertas suara dan berapa rupiah dia berani membayar). Intinya pemilu tak lagi dilihat pemilih sebagai mekanisme demokrasi untuk memilih pejabat public yang akuntabel, tapi dibaca sebagai Transaksi Normal antara politisi dan warga atau meminjam istilah Corstange (2012: 483), pemilu sebagai 'panen uang'. Tidak sedikit responden yang menganggap politik uang sebagai rutinitas dalam pemilu. Pemilu adalah kesempatan yang jarang orang biasa miliki untuk 'menghukum' dan mengambil kembali hak atau dana public yang dicuri oleh politisi (Kerkvliet, 1991: 231).

Kedua, masyarakat yang kurang berdaya secara ekonomi akan rentan menjadi korban dari politik uang. Mereka mungkin cenderung memilih calon atau partai yang menawarkan imbalan segera, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang atas kebijakan yang diusung. Pemilih yang membutuhkan bantuan finansial dapat dengan mudah dimanipulasi oleh janji-janji dan pemberian materi dalam bentuk politik uang. Ketiga, Ketidakpercayaan terhadap janji politik kandidat dapat membuat masyarakat lebih cenderung menerima pemberian uang atau barang sebagai bentuk kepastian bahwa kandidat benar-benar akan memberikan sesuatu, dibanding mereka ketika terpilih baik itu ditingkatkan legislatif maupun kepala daerah, jarang untuk memperhatikan daerah pemilihannya. Keempat, adalah Ketergantungan pada Patronase, Beberapa masyarakat mungkin memiliki pengalaman historis di mana penerimaan pemberian dari kandidat menjadi norma. Ketergantungan pada sistem patronase dapat menciptakan budaya di mana masyarakat mengharapkan imbalan langsung sebagai bagian dari proses politik, akibatnya adalah tingkat penerimaan politik uang ditingkat masyarakat tetap tinggi karena sudah menjadi kebudayaan.

### **Relevansi Sistem Pemilu Terbuka dengan Praktik Politik Uang**

Intensitas politik uang yang meningkat paska-penggunaan sistem proporsional terbuka ini dimungkinkan karena perubahan strategi caleg: (1) Dalam sistem proporsional terbuka, caleg dipaksa bertarung antar sesama caleg dalam satu partai dalam rangka mengejar personal vote; (2) Karena struktur Partai diperebutkan antar caleg dalam satu partai, maka mereka mengandalkan jaringan personal atau timses non-partai; dan (3) Karena sistem proporsional terbuka mengandaikan kursi yang diperoleh oleh satu Partai kepada caleg yang suaranya paling banyak dalam partai tersebut, maka mereka hanya memerlukan "sedikit" suara untuk mengalahkan rival separtainya. Politik uang merupakan mekanisme diferensiasi seorang caleg dalam rangka memberi nilai lebih di mata pemilih dibanding kompetitor internal. Kemudian yang penting bagi seorang caleg adalah memperoleh suara lebih banyak dibanding caleg separtai karena inilah yang akan mengantarkan lolos sebagai anggota DPR.

Dalam studi sebelumnya (Muhtadi, 2018), menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka menciptakan insentif kuat untuk memakai taktik politik uang karena tiga hal: Pertama, meskipun strategi politik uang mengandung banyak kebocoran karena salah strategi dan rentan terkena malpraktik timses, dan karenanya efeknya dalam mengubah pilihan "hanya" 10,2%, dalam kompetisi elektoral yang sengit sebagai akibat proporsional terbuka, politik uang dapat membuat perbedaan antara caleg yang lolos dan gagal. Bahkan walaupun benar efek elektoral hanya 10,2%, sistem proporsional terbuka menjadikan



pemilu sebagai padang kurusetra bagi para caleg. Penulis menemukan rata-rata selisih kemenangan (*winning margins*) yang membedakan seorang calon yang lolos dengan yang tidak hanya 1,65%. Inilah yang menyebabkan para caleg berlomba-lomba memakai politik uang karena mereka mengejar margin kemenangan yang kecil. Jadi efek politik uang sebesar 10,2% dari total pemilih dianggap lebih dari cukup untuk mengantarkan para caleg lolos dengan mengalahkan rival separtainya.

Selain teori selisih kemenangan di atas, sistem proporsional terbuka juga memicu eskalasi politik uang karena persaingan yang sengit membuat para caleg terperangkap dalam dilema tahanan (*prisoner's dilemma*). Dalam konteks ini, semua caleg beruntung jika tidak ada satupun diantara mereka yang melakukan pembelian suara. Tapi, kalau ada satu saja caleg saja yang memakai strategi politik uang, maka caleg-caleg lain yang tidak melakukan taktik serupa potensial mengalami kekalahan (Muhtadi, 2015). Memang strategi elektoral ini tidak menjamin kemenangan, tapi jika tidak membeli suara hampir pasti menuju pintu gerbang kekalahan. Oleh karena itu, Aspinall dan kawan-kawan (2015) menyebut politik uang sebagai "*entry ticket*" atau tiket masuk dalam gelanggang elektoral dimana setiap peserta kompetisi yang ketat diharuskan mengikuti persyaratan (baca: membeli suara) jika ingin kans keterpilihannya tetap terjaga.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, penulis mendapatkan bahwa tidak sedikit masyarakat akan menerima uang atau barang lainnya yang ditawarkan oleh kandidat yang bertarung pada pemilihan calon legislatif dan calon kepala daerah Muna Barat pada saat pemilu 2024 mendatang. Ada sekitar 30 % masyarakat akan menerima uang ataupun hadiah jika diberikan oleh para kandidat. Persentasi ini sangat besar mengingat Kecamatan Barangka adalah mayoritas pemilihnya adalah pemilih tradisional yang belum banyak terpapar oleh perkembangan informasi yang cepat. Biasanya politik uang menyasar kelompok pemilih dengan usia 25-30 tahun dan sekaligus menjadi tim sukses yang mendistribusikan uang dari kandidat kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall E & Sukmajati M, 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislative 2014*. Yogyakarta: PolGov UGM
- Corstange, D. (2012). "Vote Trafficking in Lebanon." *International Journal Middle East Studies* 44 (2012): 483–505.

- 
- Hicken, A. (2007a). "How Do Rules and Institutions Encourage Vote Buying?" Dalam F.C. Schaffer (ed) *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc
- Ismawan, Indra. 1999. *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Kerkvliet, B.J. (1991). "Understanding Politics in a Nueva Ecija Rural Community." Dalam B. Kerkvliet and R. Mojares (eds) *From Marcos to Aquino: Local Perspectives on Political*
- Muhtadi, B. (2015). "Money Politics and the Prisoner's Dilemma." *New Mandala*. 19 November.
- Muhtadi Burhanuddin. 2020. *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru*. Jakarta: KPG
- Muhtadi Burhanuddin. 2019. Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 55-74.  
<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/413/72/1313>  
<https://data.goodstats.id/statistic/gammashafina/praktik-dan-persepsi-masyarakat-perihal-politik-uang-tLJ7Z>, diakses tanggal 1 Oktober 2023